

PEDOMAN AKADEMIK



Universitas
Harkat Negeri

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI**

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI	Kode /No : PHB.TE.1.2
	Tanggal : 13 September 2022
PEDOMAN AKADEMIK	Edisi : 1

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN AKADEMIK



UHN	TE	1.2
-----	----	-----

Proses	Penanggung Jawab		
	No. Edisi : 01	Tanggal : 13 September 2022	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disiapkan		Ka. Prodi D3 Teknik Elektronika	1.
Diperiksa		Wakil Direktur I	2.
Dikendalikan		Ka.SPMI	3.
Disahkan		Direktur	4.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	5
Bab I Pendahuluan	6
1.1. Profil Program Studi D3 Teknik Elektronika	6
1.2. Struktur Organisasi	7
1.3. Visi	8
1.4. Misi	8
1.5. Tujuan	8
1.6. Kompetensi	8
Bab II Penyelenggaraan Pendidikan	10
2.1. Cara Penyelenggaraan Pendidikan	10
2.2. Tahun Akademik	10
2.3. Sistem Paket	11
2.4. Beban Studi	14
2.5. Batas Waktu Studi	14
2.6. Pendaftaran Akademik	14
2.7. Cuti Akademik	15
2.8. Ujian	15
2.9. Penilaian	16
2.10. Bobot Nilai Ujian dan Rumus Perhitungannya	16
2.11. Cara menentukan Nilai	17
2.12. Ketidakhadiran	17
2.13. Perbaikan Nilai	18
2.14. Sertifikasi	19
2.15. Kuliah Kerja Lapangan	19

	2.16. Praktik Kerja Lapangan	20
	2.17. Tugas Akhir	21
	2.18. Status Akademik Program Studi	22
	2.19. Predikat kelulusan	22
Bab III	Tata Tertib D3 Teknik Elektronika	23
	3.1. Tata Tertib Umum	23
	3.2. Sangsi pelanggaran Tata Tertib Umum	24
	3.3. Tata Tertib Perkuliahan	24
	3.4. Sangsi Tata Tertib Perkuliahan	25
	3.5. Tata Tertib laboratorium	25
	3.6. Sangsi Tata Tertib laboratorium	26
	3.7. Tata Tertib Ujian Tengah / Akhir Semester	26
	3.8. Sangsi Tata Tertib Ujian Tengah / Akhir Semester	28
	3.9. Ketidak hadiran	28
Bab IV	Kurikulum D3 Teknik Elektronika	30
Bab V	Mars dan Hymne Politeknik	32

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *Pedoman Akademik Program Studi Diploma 3 Teknik Elektronika Universitas Harkat Negeri* ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik.

Pedoman akademik ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi D3 Teknik Elektronika. Di dalamnya memuat berbagai ketentuan mengenai sistem pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta tata tertib akademik yang berlaku di lingkungan program studi.

Melalui pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai aturan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan akademik, sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara terarah, tertib, efektif, dan berkualitas. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang elektronika.

Kami menyadari bahwa pedoman akademik ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman akademik ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademika Program Studi D3 Teknik Elektronika.

.

Tegal, Oktober 2015

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

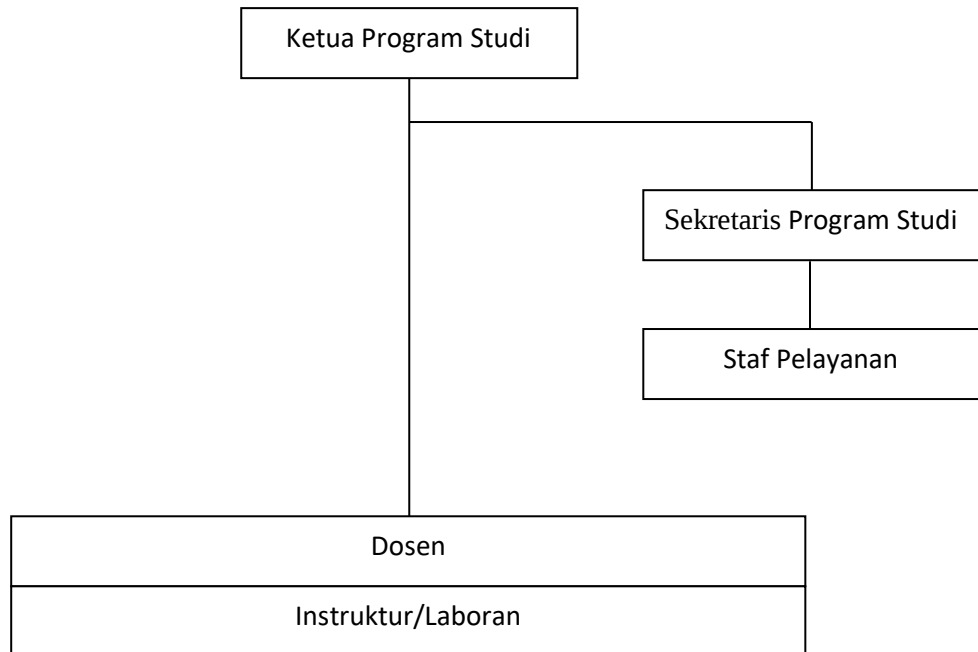
1.1. PROFIL PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA

Program Studi D3 Teknik Elektronika merupakan salah Satu dari beberapa Program Studi di Universitas Harkat Negeri Tegal yang didirikan pada tahun 2002 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 128D/O/2002 yang memfokuskan diri pada kemajuan dan perkembangan Teknologi dibidang Instrumentasi, Elektronika, Listrik, Komputer dan Jaringan serta telah Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan tinggi (BAN-PT) sesuai surat keputusan nomor 014/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013.

Dalam usianya yang relatif muda, Program Studi D3 Teknik Elektronika berhasil meraih banyak kemajuan. Kemajuan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti mahasiswa, proses belajar mengajar, kualifikasi tenaga pengajar dan berbagai dukungan fasilitas akademis dan fisik serta administrasi dan pelayanan yang semakin baik. Kurikulum yang ditawarkan dirancang dengan baik bersama dengan institusi pendidikan, praktisi, dan industri dengan tujuan untuk menjembatani dunia kerja nyata melalui pembelajaran yang terprogram melalui kegiatan tugas, pelatihan, seminar, penelitian yang diharapkan menumbuhkan perilaku serta wawasan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan.

Dengan bekal ilmu yang cukup, para lulusan Program Studi D3 Teknik Elektronika diharapkan dapat menjadi Ahli Madya yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dalam lingkup tanggungjawabnya secara profesional ketika mengimplementasikan ilmunya di dunia kerja.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA



Keterangan

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ka.Prodi D3 Teknik Elektronika | : Rony Darpono, M.T |
| 2. Sek.Prodi D3 Teknik Elektronika | : Bahrn Niam, M.T |
| 3. Dosen | : Qirom, M.T |
| | : Ulil Albab, M.T |
| | : Marstelani Adias Sabara, M.Kom |
| | : Much Sobri Sungkar, M.Kom |
| | : Dany Sucipto, M.T. |
| 4. Staf Pelayanan | : Dwi Nanda Restu Putra, Amd.T |
| 5. Instruktur/Laboran | : M. Setiaji, Amd.T |

1.3. VISI KEILMUAN

Menjadi Program Studi DIII Teknik Elektronika Unggul yang berorientasi Terapan dan menghasilkan lulusan berkompeten di bidang Otomasi Industri berkarakter kepemimpinan, untuk mendukung pembangunan industri dan masyarakat

1.4. TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang otomasi industri, berkarakter kepemimpinan, dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja maupun wirausaha.
- b. Mendorong terciptanya penelitian terapan yang mendukung inovasi, pengembangan teknologi, serta pemecahan masalah di bidang elektronika dan otomasi industri.
- c. Menjalin dan memperkuat kerja sama dengan industri, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, riset, dan peluang karier lulusan.
- d. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi teknologi elektronika dan otomasi industri yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

1.5. KOMPETENSI

- a. **Electronics Technician** : Lulusan memiliki kompetensi dalam merancang, menginstal, menguji, dan memperbaiki sistem serta perangkat elektronika baik analog maupun digital. Mampu menganalisis rangkaian elektronika, melakukan perawatan preventif dan korektif pada peralatan, serta menguasai penggunaan peralatan ukur dan standar keselamatan kerja. Lulusan dapat bekerja di bidang perawatan (maintenance), produksi, maupun layanan teknis pada industri elektronika, telekomunikasi, energi, maupun jasa..

- b. **Control and Instrumentation Technician** : Lulusan mampu melakukan instalasi, kalibrasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem kontrol serta peralatan instrumentasi industri. Mampu membaca dan menginterpretasikan P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), memahami standar pengukuran (sensor, transduser, aktuator), serta menguasai sistem kontrol berbasis PLC dan SCADA. Lulusan dapat bekerja di industri proses, manufaktur, migas, energi, dan air bersih dengan tanggung jawab menjaga sistem instrumentasi agar berfungsi akurat, handal, dan efisien.
- c. **Automation Technician** : Lulusan memiliki kemampuan dalam merancang, membangun, memprogram, serta memelihara sistem otomasi industri. Mampu mengintegrasikan perangkat keras (PLC, mikrokontroler, robotik, sensor-aktuator) dengan perangkat lunak (HMI, SCADA, IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem industri. Lulusan dapat bekerja pada bidang otomasi manufaktur, otomasi gedung (building automation), robotika, maupun pengembangan sistem berbasis IoT dan smart system.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PRODI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA

2.1. CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan pendidkan pengajaran melalui sistem paket sebagai takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar mahasiswa atas dasar peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Harkat Negeri.

Tujuan umum penerapan paket adalah agar perguruan tinggi lebih dapat memenuhi tuntutan pembangunan serta membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, dalam hal ini mahasiswa Diploma Tiga (D3) daharapkan dapat menyelesaikan studi dalam waktu tiga tahun.

Tujuan Khusus Sistem Pendidikan D3 Teknik Elektronika adalah sebagai berikut :

1. Memberi kemampuan kepada mahasiswa yang cakap untuk lebih giat belajar dan dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih pendek dari waktu yang dijadwalkan.
2. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran dapat dilaksanakan.
3. Mempermudah penyesuaian karena perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
4. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.

2.2. TAHUN AKADEMIK

Tahun akademik adalah satuan waktu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

2.3. SISTEM PAKET (PAKET SKS)

1. Pengertian Paket SKS

- a. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban tugas tenaga edukatif dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam paket SKS.
- b. Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lama penyelenggaraan pendidikan
- c. Semester adalah satuan waktu untuk 16 minggu tatap muka kegiatan pembelajaran yang terjadwal termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- d. Paket SKS adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi satuan program tertentu

2. Arti Paket SKS

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan paket SKS yang diberikan.
- b. Memberi kesempatan kemungkinan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Memberi kemudahan pengalihan kredit antar program studi dalam satu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi lainnya.
- d. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mengajar dapat diselenggarakan dengan baik.

3. Ciri-ciri Paket SKS

- a. Dalam paket SKS setiap mata kuliah diberi nilai kredit semester.
- b. Besar nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
- c. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan berdasarkan besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam program perkuliahan, praktikum, kerjalapangan maupun tugas lainnya, sehingga besar kecilnya bobot paket SKS suatu mata kuliah sama

sekali tidak mencerminkan luasnya ruang lingkup, mendalamnya bahan yang perlu dibahas serta banyaknya waktu yang dipergunakan untuk menguasainya.

4. Nilai Kredit

Besarnya beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama satu semester untuk menyelesaikan pendidikan dinyatakan dalam nilai kredit. Nilai kredit suatu mata kuliah ditentukan berdasar atas beban kegiatan yang meliputi 3(tiga) macam kategori.

- a. Bentuk pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial dengan rincian:
 - a) Belajar terbimbing (BT): 50 menit/minggu/semester;
 - b) Penugasan terstruktur (PT): 60 menit/minggu/semester;
 - c) Belajar mandiri (BM): 60 menit/minggu/semester.
- b. Bentuk pembelajaran Seminar, dengan rincian:
 - a) Belajar terbimbing (BT): 120 menit/minggu/semester;
 - b) Belajar mandiri (BM): 50 menit/minggu/semester.
- c. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain, dengan ketentuan:
 - a) 170 menit/minggu/semester;
 - b) Pembagian waktu kegiatan pembelajaran diatur oleh Fakultas.

2.4. BEBAN STUDI

Beban studi pada jenjang Diploma III Teknik Elektronika sudah dalam bentuk paket SKS. Adapun rincian SKS yang diberikan kepada mahasiswa pada tiap semester dapat dilihat pada bab berikutnya.

2.5. BATAS WAKTU STUDI

Beban studi program Diploma III Teknik Elektronika adalah jumlah mata kuliah yang dihitung dengan satuan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Ahli Madya, minimal 108 SKS dan maksimal 120 SKS. Dengan beban studi pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Beban SKS dijadwalkan dalam 6 – 10 semester, dapat ditempuh dalam waktu 6 semester dan selambat-lambatnya 10 semester. Penyelesaian studi Diploma 3 lebih dari 10 semester dianggap gagal atau Drop Out (DO).

2.6. PENDAFTARAN AKADEMIK

Pendaftaran akademik bertujuan untuk memperoleh hak mengikuti proses belajar mengajar atau hak mengikuti perkuliahan dan ujian dengan memperhatikan peraturan yang ada yaitu :

1. Dilakukan pada setiap awal semester
2. Telah melakukan pendaftaran administrasi.
3. Tata cara pendaftaran adalah :
 - a. Mencantumkan paket mata kuliah semester tersebut dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang di isi secara online di alamat <https://univharkat.siakadcloud.com>
 - b. Kartu Rencana Studi (KRS) di setujui oleh Pembimbing Akademik (PA). Mahasiswa yang mengisi KRS pada waktu yang ditentukan mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta kegiatan akademik atau tidak terdaftar sebagai peserta perkuliahan dan ujian.
 - c. Waktu pengisian KRS maksimal tiga minggu setelah awal perkuliahan dimulai

2.7. CUTI AKADEMIK

Cuti akademik adalah penundaan mengikuti kegiatan akademik oleh mahasiswa dalam jangka waktu 1 tahun dengan ijin Dekan disertai

dengan alasan-alasan yang kuat diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dan Ka. Prodi. Cuti akademik dapat dilakukan dengan minimal telah menyelesaikan 1 semester.

1. Masih memiliki sisa masa studi.
2. Cuti akademik dilakukan selama masa studi,
3. Cuti akademik dikarenakan terlambat melakukan registrasi.
4. Cuti akademik dikarenakan terlambat mengisi KRS.
5. Tidak memiliki riwayat nilai akademik pada semester yang berlaku; atau
6. Selama dua semester berturut-turut, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak mencapai 2,50

PENGAJUAN CUTI SEMESTER

1. Pengajuan Cuti Bisa Dilakukan Setelah 1 Semester.
2. Membuat surat pernyataan cuti yang diketahui oleh orang tua/wali.
3. Mengisi surat pengajuan cuti yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.
4. Penerbitan surat keterangan cuti mahasiswa dari Dekan Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri.

2.8. UJIAN

Untuk menempuh Ujian Tengah Semester (UTS) ataupun Ujian Akhir Semester (UAS) baik mata kuliah teori maupun praktikum maka mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mata kuliah tersebut diprogramkan di KRS mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mengikuti perkuliahan dan praktikum sekurang-kurangnya 75% dari jumlah kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh Pengampu Mata Kuliah.

2.9. PENILAIAN

1. Arti Penilaian

Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar untuk mengukur dan menilai keberhasilan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan alat pengukur kegiatan yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan.

2. Penilaian terhadap Mahasiswa

Aspek-aspek yang dinilai :

- a. Aspek pengetahuan (kognitif) setiap bidang studi ataupun seluruh bidang studi ataupun seluruh bidang yang telah ditempuh.
- b. Aspek ketrampilan (psikomotorik) yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Aspek sikap dan tingkah laku (afektif) yang berkaitan dengan perasaan dan perilaku dalam melaksanakan kegiatan.

3. Penilaian untuk Mata Kuliah Teori meliputi

- a. Kehadiran mahasiswa.
- b. Tes harian, tugas individu maupun kelompok dan lain-lain berdasarkan kebijaksanaan dosen pengampu masing-masing mata kuliah.
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) terjadwal.
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) terjadwal.

4. Penilaian Mata Kuliah Praktik meliputi

- a. Ujian Akhir Semester (UAS) masuk dalam jadwal kuliah normal.
- b. Penilaian lain seperti pre test, laporan, tugas dan lain-lain berdasarkan kebijaksanaan dosen pengampu mata kuliah praktikum.

2.10. BOBOT NILAI UJIAN DAN RUMUS PENGHITUNGANNYA.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
85,00 – 100,00	A	4
80,00 - 84,99	A-	3,75

75,00 - 79,99	B+	3,5
70,00 - 74,99	B	3
65,00 - 69,99	B-	2,5
60,00 - 64,99	C	2
50,00 - 59,99	D	1
0 - 49,99	E	0
Tidak pernah Hadir / tidak pernah mengumpulkan tugas sehingga tidak bisa ikut UAS	F	

2.11. CARA MENENTUKAN NILAI

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, antara lain:
 - a. Kuis, tes singkat, atau latihan soal;
 - b. Penilaian terhadap tugas individu maupun kelompok;
 - c. Observasi keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - d. Refleksi diri mahasiswa terhadap kemajuan belajar;
 - e. Diskusi atau presentasi yang menilai pemahaman terhadap materi perkuliahan; dan/atau
 - f. Bentuk kegiatan lain yang sejenis.
4. Penilaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. Indeks prestasi; dan/atau
 - b. Keterangan lulus atau tidak lulus.
5. Indeks prestasi ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

6. Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. Berbasis semester yang disebut dengan indeks prestasi semester atau IPS; dan/atau
 - b. Berbasis kumulatif yang disebut dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK.
7. Indeks Prestasi dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\sum(N \times K)}{\sum K}$$

Keterangan : *K* adalah SKS mata kuliah yang diambil
N adalah bobot nilai mata kuliah

2.12. KETIDAK HADIRAN

1. Bentuk Ketidakhadiran

- a. Sakit
 1. Tidak hadir karena sakit harus mengirimkan atau menyusulkan surat keterangan dokter.
 2. Jika suatu hari tanpa surat dokter harus ada surat keterangan orangtua wali sepengetahuan dosen pembimbing.
 3. Meninggalkan kuliah karena sakit pada saat berlangsung harus minta izin dosen yang bersangkutan.
- b. Izin
 1. Tidak hadir karena ada keperluan harus ada surat keterangan orangtua sepengetahuan dosen pembimbing.
 2. Meninggalkan kuliah harus seizin dosen yang bersangkutan.
- c. Alpha

Tidak hadir tanpa keterangan atau meninggalkan pelajaran tanpa seijin dosen yang bersangkutan dikarenakan sanksi kompensasi dan sanksi akademis.
- d. Dispensasi

Bagi mahasiswa yang mendapatkan dispensasi karena ada tugas institusi atas persetujuan pimpinan Politeknik harus menyertakan surat tugas dan yang bersangkutan dianggap hadir kuliah.

2. Sanksi Ketidakhadiran

- a. Kompensasi adalah penggantian waktu yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi presentasi kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk kompensasi diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kedisiplinan.
- b. Akademis
 1. Tidak mengikuti ujian
 2. Putus studi diberikan apabila ketidakhadiran karena alpa mencapai 14 kali pertemuan.

3. Batas Maksimum Kehadiran

Jumlah ketidakhadiran karena sakit, izin dan alpa melebihi 25% dalam satu semester, mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat percobaan selama 1 bulan. Apabila dalam masa percobaan mahasiswa dianggap mampu maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus mata kuliah tersebut.

2.13. PERBAIKAN NILAI

Perbaikan nilai D3 Teknik Elektronika diberikan dengan bentuk **remidi** yaitu kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai suatu mata kuliah yang pernah ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E wajib mengikuti ujian ulang dan/atau remedi untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang bersangkutan.

- b. Mahasiswa yang memperoleh nilai C diberikan kesempatan secara opsional untuk mengikuti ujian ulang dan/atau remedi guna meningkatkan capaian pembelajaran.
- c. Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) dapat dilaksanakan pada semester berjalan dan/atau semester antara.
- d. Remedi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan pembelajaran, tugas tambahan, dan/atau evaluasi ulang kompetensi tertentu berdasarkan rekomendasi dosen pengampu.
- e. Nilai ujian ulang yang diakui adalah nilai tertinggi antara nilai sebelum ujian ulang dan nilai hasil ujian ulang.
- f. Nilai hasil remedi hanya dapat memperbaiki nilai mata kuliah paling tinggi menjadi B.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan pelaksanaan ujian ulang serta remedi pembelajaran diatur dan ditetapkan oleh Fakultas.

Metode perbaikan nilai dilaksanakan dengan dua cara, yaitu perbaikan nilai dilaksanakan oleh dosen atau perbaikan nilai dilaksanakan oleh prodi.

- a. Perbaikan nilai yang dilaksanakan oleh dosen matakuliah secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Telah menempuh program paket semester dalam KRS
 - 2. Dilaksanakan setelah ujian akhir semester
 - 3. Dilaksanakan ujian tanpa ada penambahan matakuliah
 - 4. Dilaksanakan maksimal tiga hari setelah nilai keluar
 - 5. Mahasiswa menghubungi dosen secara langsung
- b. Perbaikan nilai yang dilaksanakan oleh prodi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Telah menempuh program paket semester dalam KRS
 - 2. Dilaksanakan setelah ujian akhir semester
 - 3. Dilaksanakan setelah remedi oleh dosen

4. Dilaksanakan dengan tambahan atau mengulang materi perkuliahan dengan 3 kali pertemuan.

2.14. SERTIFIKASI

Sertifikasi adalah salah satu persyaratan yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan. Dimana sertifikasi ini adalah sebagai tolok ukur mahasiswa dalam menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh Program Studi D3 Teknik Elektronika. Ujian kompetensi yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah:

1. PLC
2. CAD
3. TOEFL

2.15. KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

Adalah Program khusus Non SKS yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah Tugas Akhir. KKL dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran kontekstual dan seberapa besar pengaruhnya dalam prestasi belajar oleh mahasiswa.

Manfaat dari KKL diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa sebagai salah satu metode pembelajaran kontekstual, yang langsung memberi pengalaman dan pengetahuan secara konkrit dan nyata pada mahasiswa, terhadap teori yang didapat di dalam kelas dan diharapkan mahasiswa akan lebih memaksimalkan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan melihat teori, baik yang sifatnya fisik (Hardskill) maupun sosial (Softskill).

2.16. PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

1. SIFAT dan TUJUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

- a. Sifat

Praktik kerja lapangan bersifat Wajib dikerjakan oleh setiap mahasiswa di semester V.

b. Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Untuk memberikan pengalaman belajar dan ketrampilan kepada mahasiswa agar memperoleh hasil yang efisien, efektif dan optimal dalam mencari, mengolah, menganalisis data/informasi serta menginterpretasikan hasilnya pada saat intervensi kepada masyarakat.

c. Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Setelah mengikuti PKL diharapkan mahasiswa dapat :

- 1) Mengenali dan mengetahui kebutuhan pekerjaan di tempat Praktek Kerja Lapangan.
- 2) Menyesuaikan (menyiapkan) diri dalam menghadapi lingkungan kerja setelah menyelesaikan studinya.
- 3) Mengetahui secara langsung penggunaan/peranan teknologi dan rekayasa teknologi di tempat Praktek Kerja Lapangan.

2. PERSYARATAN

- a. Sudah mengisi KRS matakuliah PKL.
- b. Praktek Kerja Lapangan bisa dilaksanakan perorangan atau kelompok pada suatu instansi tetapi pembuatan laporan disusun perorangan dengan pembahasan yang berbeda-beda.

3. MATERI

- a. Sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi D3 Teknik Elektronika.
- b. Bukan merupakan tiruan Praktek Kerja Lapangan yang lain.
- c. Penyusunan Praktek Kerja Lapangan harus mengacu pada panduan tata tulis laporan Praktek Kerja Lapangan

4. WAKTU dan TEMPAT

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan selama 3 bulan hari kerja. Tempat kerja praktek adalah perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi, lembaga pemerintah, perbankan, industri dan tempat lainnya yang berhubungan dengan komputer. Tempat Praktek Kerja Lapangan dicari sendiri oleh mahasiswa.

2.17. TUGAS AKHIR (TA)

1. SIFAT dan TUJUAN TUGAS AKHIR

a. Sifat

Tugas Akhir bersifat wajib dikerjakan oleh setiap mahasiswa di semester VI dan berkedudukan sama kuliah teori maupun praktek.

b. Tujuan Tugas Akhir

Mahasiswa dapat menerapkan ketrampilan sesuai dengan bidang keahliannya.

2. MATERI

a. Sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi D3 Teknik Elektronika.

b. Aktual, terapan bukan merupakan tiruan tugas akhir yang lain.

c. Penyusunan tugas akhir harus mengacu pada panduan tata tulis laporan akhir.

3. PROSEDUR PELAKSANAAN

a. Prosedur penyusunan dan ujian tugas akhir ditentukan oleh program studi masing-masing.

b. Batas waktu laporan akhir tidak melebihi 8 minggu setelah akhir semester genap.

4. PERSYARATAN TUGAS AKHIR

a. Sudah mengisi KRS matakuliah Tugas Akhir

b. Sudah mengikuti Orientasi Pengenalan Program Studi.

c. Sudah mengikuti semua sertifikasi yang diwajibkan oleh prodi.

- d. Sudah Mengikuti KKL.
- e. Tidak ada nilai D/E.
- f. IPK minimal 3,00.

2.18. STATUS AKADEMIK AKHIR PROGRAM

Mahasiswa dinyatakan lulus program D3 dan memperoleh ijazah Ahli Madya Teknik (A.Md.T) apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah menempuh dan lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Telah Mengikuti semua Sertifikasi yang telah di selenggarakan oleh Pogram Studi.
- c. Telah Mengikuti KKL.
- d. IP Kumulatif minimal **3,00**
- e. Tidak mempunyai nilai D dan E.
- f. Telah lulus tugas akhir.
- g. Telah lulus dalam Program Pengenalan Kampus.

2.19. PREDIKAT KELULUSAN

Penetapan predikat kelulusan program D3 Teknik Elektro berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

PREDIKAT	IPK	MASA STUDI	PERSYARATAN LAIN
Summa Cumlaude	3,91–4,00	Maksimal 3 tahun	Tidak memiliki nilai mata kuliah kurang dari B
Magna Cumlaude	3,71–3,90		
Cumlaude	3,51–3,70		
Sangat Memuaskan	3,01–3,50		
Memuaskan	2,75–3,00		
Baik	2,50–2,74		

BAB III

TATA TERTIB D3 TEKNIK ELEKTRONIKA

3.1. TATA TERTIB UMUM

Setiap mahasiswa setiap mahasiswa prodi elektronika yang sudah terdaftar wajib untuk mematuhi segala tata tertib umum, diantaranya :

- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater.
- b. Menempatkan diri dengan baik dalam suasana kekeluargaan, bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pemimpin, dosen, asisten dan karyawan dengan menggunakan sebutan bapak/ibu.
- c. Selama berada dilingkungan kampus wajib berpakaian :
 - 1) Senin – Rabu : Baju / Kemeja / kaos berkerah dan Menggunakan Celana Panjang / Rok bebas, rapi dan sopan.
 - 2) Kamis – Jumat : Baju Counter dan Menggunakan Celana Panjang / Rok bebas, rapi dan sopan.
 - 3) Bersepatu.
- d. Tidak mengambil les pada dosen dan asisten yang memberi mata kuliah yang bersangkutan.
- e. Menjaga dan memelihara gedung/halaman serta alat alat perlengkapan lain milik kampus dan menjaga serta memelihara milik pribadi.
- f. Segera melapor kepada unit keamanan/unit terkait, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, alat milik kampus maupun pribadi.
- g. Tidak menempelkan poster/pengumuman tanpa seijin humas/pimpinan unit/prodi maupun lembaga kemahasiswaan.
- h. Tidak menyelenggarakan kegiatan dan menggunakan fasilitas milik prodi tanpa sepengetahuan dan seizin pejabat yang berwenang.
- i. Tidak mengendarai kendaraan didalam kampus yang mengganggu ketertiban, kendaraan harus ditempatkan secara teratur di tempat yang telah disediakan.

3.2. PELANGGARAN AKADEMIK

Pelanggaran akademik terdiri dari pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat.

a. Pelanggaran Ringan

1. Menggunakan dan/atau mengaktifkan alat komunikasi elektronik di luar kepentingan pembelajaran; atau
2. Memakai sandal atau yang menyerupai sepatu dan memakai kaos tanpa kerah dalam kegiatan akademik; atau
3. Memakai pakaian yang tidak sopan; atau
4. Merokok atau vaping di kelas di lingkungan universitas (di luar smoking area), laboratorium, maupun di bengkel; atau
5. Makan di kelas, di laboratorium, maupun di bengkel; atau

b. Pelanggaran Sedang

1. Melakukan tindak kecurangan akademis (menyontek, menyuap, plagiasi laporan praktik, plagiasi tugas, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes/ujian, tukar-menukar pekerjaan hasil ujian atau tugas dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas atau tugas penulisan makalah atau *take home test*, dan lain sebagainya yang semakna); atau
2. Melakukan huru-hara di kampus; atau
3. Menggunakan sarana dan prasarana universitas untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak yang berwenang; dan
4. Mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 atau 2 atau 3.

c. Pelanggaran Berat

1. Terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, yaitu menghasilkan karya akademik yang seluruhnya atau sebagian besar

- dibuat menggunakan AI tanpa keterlibatan intelektual pribadi dan tanpa menyatakan penggunaannya secara jujur dan transparan; atau
2. Melakukan tindak perundungan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, intoleransi, dan korupsi; atau
 3. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala atribut Universitas untuk kepentingan pribadi; atau
 4. Terbukti melakukan plagiat TA; atau
 5. Terbukti melakukan perjkian; atau
 6. Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak; atau
 7. Melakukan perjudian; atau
 8. Meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obatan terlarang; atau
 9. Menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah RI; atau
 10. Melakukan tindak kejahatan kriminal; atau
 11. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat resmi Universitas; atau
 12. Mencemarkan nama baik Universitas; dan
 13. Mengulangi pelanggaran jenis sedang; dan
 14. Menerima 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam satu semester.

3.3. SANGSI PELANGGARAN

Penetapan Sanksi terhadap pelanggaran akademik mengacu pada peraturan yang berlaku di Universitas.

- a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
- b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang diberikan secara bertahap melalui mekanisme pembinaan sebagai berikut:
 1. Program Studi memberikan teguran tertulis kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang, serta melakukan pembinaan langsung dan pencatatan pada arsip akademik mahasiswa;

2. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya teguran tertulis tidak terdapat tanggapan atau perbaikan perilaku, Ketua Program Studi melaporkan kepada Dekan untuk tindak lanjut di tingkat fakultas;
 3. Dekan melakukan klarifikasi dan pembinaan lanjutan, serta bila diperlukan mengusulkan penerbitan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Direktur Administrasi dan Pengembangan Akademik
 4. Direktur Administrasi dan Pengembangan Akademik menelaah usulan fakultas dan menyampaikan rekomendasi penerbitan SP1 kepada Wakil Rektor I, yang selanjutnya menandatangani dan mengeluarkan SP1;
 5. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penerbitan SP1 tidak terdapat tanggapan atau perbaikan, Wakil Rektor I dapat menerbitkan SP2 atas usulan Direktur Administrasi dan Pengembangan Akademik;
 6. Jika setelah SP2 mahasiswa tetap tidak memberikan tanggapan atau memperbaiki pelanggaran, maka Wakil Rektor I dapat menetapkan sanksi administratif berupa pilihan cuti studi selama 1 (satu) tahun atau mengundurkan diri
- c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat dapat dijatuhkan berupa pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

3.4. TATA TERTIB PERKULIAHAN

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa prodi elektronika.
2. Terdaftar sebagai peserta, mata kuliah tersebut.
3. Sedang tidak dikenai sanksi.

4. Tidak dicabut haknya untuk mengikuti aktifitas studi.
5. Mahasiswa yang tidak terdaftar pada suatu mata dapat menjadi pendengar dengan seijin dosen mata kuliah yang bersangkutan.
6. Mahasiswa mata kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
7. Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan kurikuler (kuliah, responsi, praktikum, asistensi, dll) sesuai dengan jadwal yang telah bersangkutan, maupun yang mengulang.
8. Mahasiswa yang hadir wajib absensi kehadiran perkuliahan.
9. Mahasiswa dilarang mewakili absensi atas nama mahasiswa lain.
10. Jumlah kehadiran mahasiswa paling sedikit 75% dari total kehadiran yang dijadwalkan.

3.5. SANGSI TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Dikeluarkan dari ruang kuliah saat kuliah berlangsung.
2. Tidak boleh mengikuti kuliah selama 3 pertemuan.
3. Sanksi lain yang di anggap perlu.

3.6. TATA TERIB LABORATORIUM

- a. Letakkan tas di tempat yang disediakan dan bawalah hanya buku penuntun praktikum, buku kerja, alat tulis dan kalkulator atau yang diizinkan dosen praktikum dan koordinator laboratorium.
- b. Tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium.
- c. Melakukan praktikum pada meja praktikum yang telah disediakan dan tidak diperkenankan memindahkan kursi / kursi yang sudah ditetapkan.
- d. Kerjakan praktikum sesuai petunjuk dalam buku penuntun praktikum dan berdasarkan intruksi dosen praktikum atau koordinator laboratorium.
- e. Saat menggunakan peralatan lab, ikutilah petunjuk penggunaan peralatan pada laboratorium sesuai petunjuk masing-masing peralatan atau sesuai intruksi dosen praktikum.

- f. Praktikan bertanggung jawab penuh terhadap peralatan laboratorium yang digunakannya.
- g. Jika Praktikan merusakkan peralatan laboratorium, maka praktikan wajib memperbaiki atau mengganti peralatan tersebut dengan peralatan yang baru yang jenis dan fungsinya sama (tidak boleh diganti dengan peralatan bekas).
- h. Praktikan dilarang membawa pulang peralatan laboratorium tanpa intruksi dosen atau koordinator laboratorium.
- i. Selesai melakukan praktikum, praktikan wajib meletakkan kembali peralatan praktikum pada tempatnya dan merapikan kembali tempat yang digunakan seperti semula.
- j. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan Koordinator Laboratorium.

3.7. SANGSI TATA TERTIB LABORATORIUM

- a. Teguran secara lisan.
- b. Teguran secara tertulis.
- c. Tidak diperkenankan memasuki area laboratorium.
- d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

3.8. TATA TERTIB UJIAN TENGAH / AKHIR SEMESTER

- a. Diharapkan hadir diruangan ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
- b. Membawa kartu ujian.
- c. Menempati ruang ujian dan tempat duduk yang ditentukan.
- d. Mendatangi daftar hadir ujian.
- e. Meletakkan semua tas, buku, segala macam bentuk cacatan, ditempat yang ditentukan oleh pengawas.
- f. Keterlamabatan lebih dari 15 menit tidak diijinkan mengikuti ujian.
- g. Dilarang merokok, bersandal, bergiawang (untuk laki laki) didalam ruang ujian selama ujian berlangsung.
- h. Ujian UTS atau UAS di selenggarakan secara online.

- i. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seijin pengawas.
- j. Tidak diijinkan pinjam meminjam alat tulis, barang atau perlengkapan ujian dalam bentuk yang lain selama ujian berlangsung.
- k. Senantiasa memperhatikan semua informasi, petunjuk dan peringatan pengawas.
- l. Tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti :
 - 1) Membantu, menerima bantuan atau melihat pekerjaan mahasiswa lain.
 - 2) Melihat catatan-catatan pada kertas yang sudah disiapkan untuk maksud berbuat curang selama ujian tertutup.
 - 3) Mengadakan pembicaraan dengan mahasiswa lain selama ujian berlangsung tanpa seijin pengawas.
 - 4) Memalsukan kartu ujian
 - 5) Dan lain-lain.
- m. Tidak melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan keterdiban pelaksanaan ujian.
- n. Selama ujian berlangsung, tidak diperkenankan mengaktifkan HP .
- o. Harus patuh kepada pengawas ujian. Tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seijin pengawas.
- j. Selama mengikuti ujian mahasiswa wajib berpakaian :
 - 1) Senin – Rabu : Baju / Kemeja / kaos berkerah dan Menggunakan Celana Panjang / Rok bebas, dan beralmamater.
 - 2) Kamis – Sabtu : Baju Counter.

3.9. SANGSI TATA TERTIB UJIAN

Setiap langgran/kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dicatat dalam berita acara, dikenakan hukuman/sanksi berdasarkan berat-ringannya kecurangan yang dilakukan. Sanksi tersebut berupa :

- a. Dikeluarkan dari ruangan ujian sebelum ujian selesai oleh pengawas.
- b. Dinyatakan tidak lulus (mendapatkan nilai E) untuk mata kuliah yang bersangkutan.

- c. Sangsi lain yang dianggap perlu.

3.10. KETIDAKHADIRAN

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan karena alasan tertentu wajib mengajukan izin secara tertulis atau digital kepada dosen pengampu mata kuliah. Perizinan tidak membebaskan mahasiswa dari kewajiban menyelesaikan materi atau tugas yang diberikan selama masa ketidakhadiran.

- a. Bentuk izin ketidakhadiran tidak bisa mengikuti kuliah adalah:

- 1) Sakit

- a) Tidak hadir karena sakit harus mengirimkan atau menyusulkan surat keterangan dokter.
- b) Jika suatu hari tanpa surat dokter harus ada surat keterangan orangtua wali sepengetahuan dosen pembimbing.
- c) Meninggalkan kuliah karena sakit pada saat berlangsung harus minta izin dosen yang bersangkutan.

- 2) Izin

- a) Tidak hadir karena ada keperluan harus ada surat keterangan orangtua sepengetahuan dosen pembimbing.
- b) Meninggalkan kuliah harus seizin dosen yang bersangkutan.

- 3) Alpha

Tidak hadir tanpa keterangan atau meninggalkan pelajaran tanpa seizin dosen yang bersangkutan dikarenakan sanksi kompensasi dan sanksi akademis.

- 4) Dispensasi

Bagi mahasiswa yang mendapatkan dispensasi karena ada tugas institusi harus menyertakan surat tugas dan yang bersangkutan dianggap hadir kuliah.

b. Sanksi Ketidakhadiran

1) Kompensasi adalah penggantian waktu perkuliahan atau tugas yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi presentasi kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk kompensasi diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kedisiplinan.

2) Akademis

- a) Tidak mengikuti ujian.
- b) Putus studi diberikan apabila ketidakhadiran karena alpa mencapai 14 kali pertemuan.
- c) Kebijakan lain yang dianggap perlu.

c. Batas Minimum Kehadiran

Untuk program Diplom batas ketidakhadiran tanpa keterangan tidak boleh melebihi 25% dari total pertemuan dalam satu mata kuliah agar tetap dapat mengikuti evaluasi akhir atau ujian

BAB IV

KURIKULUM 2025 PRODI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA

Semester I					
NO	KODE	MATAKULIAH	SKS		JUMLAH
			TEORI	PRAKTEK	
1	TEL2001	Elektronika Dasar		2	2
2	TEL2002	Pancasila	2		2
3	TEL3003	Gambar Teknik	1	2	3
4	TEL2004	Bahasa Indonesia	2		2
5	TEL2005	Agama	2		2
6	TEL3006	Algoritma dan Pemrograman		3	3
7	TEL2007	Matematika Terapan	1	1	2
8	TEL2008	Fisika Teknik	2		2
9	TEL2009	Bahasa Inggris 1	2		2
Total SKS			12	8	20

Semester II					
NO	KODE	MATAKULIAH	SKS		JUMLAH
			TEORI	PRAKTEK	
1	TEL2010	Elektronika Digital 1		2	2
2	TEL3011	Alat Ukur dan Sistem Pengukuran		3	3
3	TEL2012	Rangkaian Elektronika		2	2
4	TEL3013	Sensor dan Transduser	1	2	3
5	TEL3014	Sistem Mikroprosesor		3	3
6	TEL2015	Bahasa Inggris 2	2		2
7	TEL3016	Elektronika Analog		3	3
8	TEL2017	Kewarganegaraan	2		2
Total SKS			5	15	20

Semester III					
NO	KODE	MATAKULIAH	SKS		JUMLAH
			TEORI	PRAKTEK	
1	TEL3018	Mesin Listrik		3	3
2	TEL3019	PLC 1	1	2	3
3	TEL3020	Robotika Dasar	1	2	3
4	TEL2021	Elektronika Digital 2		2	2
5	TEL3022	Elektronika Daya	1	2	3
6	TEL3023	Instalasi Listrik		3	3

7	TEL3024	Energi Terbarukan	3		3
8	TEL3025	Mikrokontroler		3	3
Total SKS			6	17	23

Semester IV					
NO	KODE	MATAKULIAH	SKS		JUMLAH
			TEORI	PRAKTEK	
1	TEL3026	Robotika Industri		3	3
2	TEL3027	PLC 2		3	3
3	TEL3028	Mekatronika		3	3
4	TEL3029	Sistem Kendali		3	3
5	TEL3030	Computer Vision	1	2	3
6	TEL3031	Mikrokontroler 2		3	3
7	TEL2032	Workshop 1		2	2
8	TEL2033	Metodologi Penelitian	2		2
Total SKS			3	19	22

Semester V					
NO	KODE	MATAKULIAH	SKS		JUMLAH
			TEORI	PRAKTEK	
1	TEL8034	PKL		8	8
2	TEL2035	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2		2
3	TEL3036	Sistem telekomunikasi	2	1	3
4	TEL3037	Sistem Kendali Cerdas		3	3
5	TEL3038	SCADA		3	3
6	TEL3039	CAD		3	3
7	TEL2040	Workshop 2		2	2
Total SKS			4	20	24

Semester VI					
NO	KODE	MATAKULIAH	SKS		JUMLAH
			TEORI	PRAKTEK	
1	TEL4041	Etika Profesi	2		2
2	TEL2042	Kewirausahaan	2		2
3	TEL2043	Tugas Akhir		4	4
Total SKS			4	4	8